

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yuridis sebagai kerangka untuk menganalisis penetapan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Penetapan nomor: 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg. Untuk kondisi saat ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut.

Dalam membicarakan persoalan perkawinan tentu kita akan bersinggungan dengan asas hukum perkawinan. Salah satu asas dalam perkawinan, dimana perkawinan wajib hukumnya dicatatkan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹

⁷⁹ Asrizal, *et. al*, *Op.cit*, hlm. 15.

Perihal pencatatan perkawinan di Indonesia memang selalu menjadi permasalahan yang cukup serius. Usaha untuk menetapkan pencatatan perkawinan adalah solusi mengingat begitu banyaknya masalah praktis yang timbul akibat tidak dicatatnya perkawinan, tentunya permasalahan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah.

Sebagaimana peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan dalam perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” Pasal tersebut menjelaskan bahwa aturan agama yang berkenan dengan syarat perkawinaan harus diikuti dengan tidak meninggalkan aturan yang dibuat oleh Negara. Sebagaimana yang tertera pada ayat berikutnya bahwa: “tiap-tiap perkawinaan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pemerintah ingin menyampaikan bahwa suatu pernikahan dilakukan harus

memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama dan juga wajib melakukan pencatatan.⁸⁰

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang menentramkan jiwa baik karena mempunyai keturunan maupun karena sikap saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi.⁸¹ Memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali menerangkan tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:⁸²

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 3-4.

⁸¹ Nandang Lukman Hakim, *Loc.Citato*.

⁸² Abdul Rahman Ghozali, *Loc.Citato*.

Perkawinan, kedua peraturan tersebut mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu agar nikah, talak, rujuk menurut agama islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.⁸³

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16

⁸³ Asrizal, *et. al*, *Op.cit*, hlm. 9-10.

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam merumuskan:⁸⁴

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat hukum islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Tinjauan yuridis terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan adanya pencatatan nikah dengan tujuan semata-mata demi kepentingan hukum para pihak yang melnsungkan pernikahan. Apabila terjadi peristiwa hukum seperti adanya kelahiran anak dan sebagainya dapat dilindungi oleh hukum karena adanya peristiwa hukum yaitu pernikahan yang menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum dari pernikahan tersebut.⁸⁵

Abdul Gani menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Unsur pertama berfungsi sebagai pertanda sah dan unsur kedua berfungsi sebagai pertanda perbuatan hukum sehingga berakibat hukum. Perkawinan tanpa pencacatan baru memperoleh tanda sah dan belum memperoleh tanda perbuatan

⁸⁴ Abdurrahman, *Di Indonesia Kompilasi Hukum Islam*, CV. Akademik Persindo, Jakarta, 2010, hlm. 107.

⁸⁵ Wawancara dengan *Bapak Burhannuddin*, Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Bertempat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

hukum sehingga belum memperoleh akibat hukum.⁸⁶ Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.⁸⁷

Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan baru yang tidak ada terdapat dalam kitab-kitah fiqih klasik. Disamping dapat digunakan sebagai alat bukti, pencatatan perkawinan, yang berarti terlibatnya aparat negara dalam pelaksanaan perkawinan memiliki manfaat lain misalnya sebagai kepanjangan tangan negara dalam melakukan pengawasan.⁸⁸

Tentang pencatatan perkawinan dalam dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 disebutkan: 1) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, 2) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.⁸⁹ Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, namun dari segi manfaat pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Karena penetapan perkawinan dapat sebagai alat bukti otentik seseorang untuk mendapatkan kepastian hukum.⁹⁰

⁸⁶ Abdullah Wasian, *Op.cit*, hlm. 149.

⁸⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 291.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Asrizal, *et. al*, *Op.cit*, hlm. 11-12.

⁹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 123.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.⁹¹

Perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditentukan oleh Perundang-Undangan, dan oleh karena itu si pelaku tidak mendapatkan akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah atau buku nikah sebagai bukti pernikahannya.

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), memiliki wewenang untuk menegakkan aturan hukum demi kemaslahatan warga negaranya. Pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk perhatian negara pada warga negaranya. Hal ini merupakan respon positif dimana akibat ataupun dampak negatif menjadi lebih besar ketika perkawinan tidak dicatatkan.⁹² Ketika kemaslahatan menjadi tuntutan,

⁹¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 311.

⁹² Asrizal, *et. al*, *Op.cit*, hlm. 26.

maka dapat dirumuskan bahwa pencatatan perkawinan itu seharusnya dilakukan dan wajib hukumnya demi kesempurnaan sebuah perkawinan.

Dimana pencatatan perkawinan mendatangkan kebaikan bagi tegaknya dan keutuhan rumah tangga. Sedangkan dampak perkawinan yang tidak dicatatkan adalah suami istri yang melakukan perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah, sebagai bukti mereka telah sah menikah menurut agama dan negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran, sedangkan untuk memperoleh akta kelahiran adalah dengan diterbitkannya akta perkawinan. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta kedua orangtuanya karena tidak ada bukti atau akta otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orangtuanya.⁹³

Akta nikah/buku nikah merupakan alat bukti otentik. Dalam hal ini memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu pembuktian lahiriyah (*uitendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*). Bahwa akta otentik juga memiliki kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijskracht*), yaitu suatu akta otentik tidak perlu disertakan alat bukti yang lain untuk menyatakan kebenaran akta ini.⁹⁴

Menjawab hal ini pencatatan perkawinan menjadi solusi dimana status perempuan atau wanita dianggap menjadi istri yang memang sah dan diakui oleh undang-undang bahkan dampak pencatatan ini memiliki kebermanfaatan atau kemaslahatan yang lebih menjamin. Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg, maka secara yuridis formal dalam pertimbangan hukum

⁹³ *Ibid*, hlm 28.

⁹⁴ Pasal 1866 BW/KUHPer jo. Pasal 164 HIR/RIB jo. Pasal 283 Rbg/RDS.

yang menetapkan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari Perkawinan Siri yang mana perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta nikah/buku nikah. Padahal Akta nikah/buku nikah merupakan alat bukti otentik. Dalam hal ini memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu pembuktian lahiriyah (*uitendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*). Maka secara yuridis formal Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg, terdapat cacat hukum yang menciderai jiwa substansi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mensyaratkan perlunya pencatatan nikah yang berguna selain tertib administratif juga sebagai bukti otentik dalam hal adanya kelahiran, kematian dan lain sebagainya.

4.2 Dasar Hukum Penetapan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Oleh Hakim Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)

Tidak adanya nash sebagai perintah mencatatkan perkawinan dalam hukum islam, menjadikan beberapa orang menganggap tidak perlu melakukannya, apalagi menjadikannya sebagai syarat sahnya perkawinan. Anggapan ini berdampak sangat luas, diantaranya adalah maraknya pernikahan siri yang menimbulkan penelantaran anak dan perempuan. Tentu ini harus mendapat perhatian yang besar mengingat sudah berjalan sangat lama. Mengenai anak yang dihasilkan dari pernikahan siri, dalam hukum islam terdapat penjelasan bahwa

untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak dengan ayahnya dibutuhkan dua syarat, yaitu hubungan darah dan akad perkawinan yang sah.⁹⁵

Dilihat dari alasan permohonan pengesahan anak, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka, para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah dan ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah

Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg, dimana hakim menetapkan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari Perkawinan Siri yang mana perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta nikah/buku nikah. Dasar hukum hakim menetapkan pengesahan anak dari pernikahan siri ini dalam pertimbangan hukumnya adalah melindungi hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹⁶

⁹⁵ Asrizal, *et. al*, *Op.cit*, hlm. 324.

⁹⁶ Penetapan No. 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg, hlm. 12.

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 Pasal Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
2. Bila Akta kelahiran atau bukti lainnya yang tersebut didalam ayat (1) tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
3. Atas dasar penetapan Pengadilan Agama yang tersebut didalam ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada didalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran anak yang bersangkutan.⁹⁷

Pertimbangan hukum dalam pengesahan anak berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg adalah bermuara pada kepastian hukum demi kepentingan anak di masa depan, karna anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dilindungi haknya oleh setiap orang, pemerintah, negara dan masyarakat pada umumnya, agar anak-anak hasil pernikahn siri mendapatkan haknya sebagaimana Undang-undang No. 49 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹⁸

Dalam kehidupan bernegara seperti di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan status anak sah dan anak tidak sah telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Beberapa pasal secara khusus

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 12-13.

⁹⁸ Wawancara dengan *Bapak Burhannuddin*, Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Bertempat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

membahas tentang status anak dalam Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bunyi Pasal 42 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.” Sementara masih dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya.”

Selain Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kompilasi hukum islam (KHI) yang merupakan perkembangan dari undang-undang juga mengatur tentang status anak sah dan anak tidak sah, yaitu pada Pasal 99 ayat 1 dan 2 dan Pasal 100. Bunyi dari kedua pasal tersebut, anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Disebutkan pula:

“anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian III Rumusan Hukum Kamar

Agama huruf A tentang Hukum Keluarga angka 8 menyatakan bahwa Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang wajib mendapatkan dasar hukum untuk kepentingan kehidupannya ke depan nanti, dengan mencatatkan perkawinan tersebut ke pencatatan sipil sesuai dengan tugasnya. Dengan demikian Catatan Sipil memegang peranan yang penting. Peranan penting catatan sipil meliputi kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk semua warga negara Indonesia (WNI), secara struktural berada di dalam lingkungan departemen dalam negeri. Sedangkan yang berlaku khusus (hanya untuk mereka yang beragama Islam) secara struktural berada dalam lingkungan departemen agama. Untuk menyelenggarakan tugas pencatatan sipil umum mempunyai kantor di setiap kabupaten/kota, sedangkan catatan sipil khusus di setiap kantor departemen agama kabupaten/kota. Kantor catatan sipil mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- b. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- c. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
- d. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- e. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak, pengesahan anak dan akta ganti nama.

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam prakteknya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat mencantumkan ayah dari perkawinan yang sah dalam akta kelahirannya sebagai implikasi dari adanya ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa secara hukum akibat nikah siri terhadap kedudukan anak apabila ditinjau menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diantaranya adalah membuat status dan kedudukan seorang anak menjadi tidak diakui dimana anak tersebut lahir sebelum perkawinan kedua orangtuanya tercatat dan diakui secara hukum dan pencatatan kelahirannya sendiri dilakukan 1 (satu) tahun setelah anak tersebut lahir sehingga telah melampaui batas waktu pencatatan kelahiran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu dalam melakukan pencatatan kelahirannya, membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk membuat anak tersebut dapat diakui status dan kedudukannya sehingga menjadi sama dengan anak yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.”⁹⁹

⁹⁹ Fitria Olivia, *Loc.cit.*

Dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun menurut masing-masing agama. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatatkan. Meskipun dalam hukum islam pencatatan nikah tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan, namun kewajiban adanya pencatatan nikah ditujukan melindungi hak dan kewajiban setiap pihak yang terkait dalam suatu perkawinan dan mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan abadi.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratur perundang-undangan yang berlaku”.

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak, biaya pendidikan anak. Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2)

menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰⁰

Pencatatan perkawinan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta yang otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien.¹⁰¹

Perlindungan dari aspek hukum administrasi negara berupa perlindungan atas kewarganegaraan dan pencatatan kependudukan seperti akte kelahiran, akte adopsi, dan pencatatan lainnya yang berkaitan dengan tertib administrasi. Dalam perlindungan dari aspek administrasi negara ini, pada kasus anak yang lahir dari perkawinan siri, dimana orang tua tidak memiliki akta nikah, maka anak ini tidak mempunyai akta kelahiran. Hal ini disebabkan syarat untuk mendapatkan akta kelahiran selain Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua, Kartu Susunan Keluarga, dan Surat Nikah.¹⁰²

¹⁰⁰ <http://eprints.ums.ac.id/9974/1/C100060146.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020 pada pukul 09.45 WIB.

¹⁰¹ Asrizal, *et. al*, *Op.cit*, hlm. 337.

¹⁰² Umi Supraptiningsih, *Loc.cit*.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpuln dari penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Secara yuridis formal Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg, terdapat cacat hukum yang menciderai jiwa substansi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mensyaratkan perlunya pencatatan nikah yang berguna selain tertib administratif juga sebagai bukti otentik dalam hal adanya kelahiran dan lain sebagainya. Meskipun perkawinan siri menurut Hukum Islam adalah sah, karena memenuhi syarat dan rukun Islam. Tetapi tidak pula kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sah karena sebagaimana dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pertimbangan hukum dalam pengesahan anak berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg adalah bermuara pada kepastian hukum demi kepentingan anak di masa depan, karna anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dilindungi haknya oleh setiap orang, pemerintah, negara dan masyarakat pada umumnya, agar anak-anak hasil pernikahan siri

mendapatkan haknya sebagaimana Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5.2 Saran

1. Pemerintah yang berwenang sudah seharusnya berkerjasama dengan para tokoh dan masyarakat untuk menjelaskan dan mengaplikasikan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk perlindungan hak anak dan perempuan serta untuk mengurangi praktek poligami liar yang tidak berpedoman rukun islam dan Undang-undang perkawinan.
2. Perlu adanya perbaikan dan/atau revisi tentang rumusan anak sah menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar tidak menimbulkan multitafsir oleh para penegak hukum dalam rangka memberikan dasar dan perlindungan hukum bagi srtiap permohonan asal-usul anak di setiap pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 2010, *Di Indonesia Kompilasi Hukum Islam*, CV. Akademik Persindo, Jakarta.
- Arto, H. A. Mukti, 2007, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asrizal, *et. al.*, 2015, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Elpip, Yogyakarta.
- Djubaidah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Hakim, Nandang Lukman, 1996, *Penuntun Belajar Pendidikan Agama Islam 3*, Ganeca Exact Bandung, Bandung.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Khoirudin, *et. all.*, 2006, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Kurniawati, Vivi, 2019, *Nikah Siri*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasution, Khoiruddin, 2005, *Hukum Perkawinan 1*, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta.
- Nasution, Khoiruddin, dkk, 2012, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, ACAdEMIA, Yogyakarta.
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

- Simanjuntak, P.N.H., 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ulwan, Abdullah Nasih, 1990, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta.

B. Jurnal/Tesis

- Edorita, Widia, “Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, Artikel pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November 2009.
- Naharin, Ni’matun dan Nur Fadhilah, “Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis”, artikel pada *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Forum Perempuan Filsafat, IAIN Tulungagung, Vol. 5, nomor 2, November 2017.
- Olivia, Fitria, “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Artikel pada *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 11 Nomor 2, Agustus 2014.
- Rusidah, Sukni, 2019, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA/Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

- Supraptiningsih, Umi, “Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”, Jurnal pada Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Vol. 12 nomor 2 Desember 2017.
- Tobroni, Faiq, “Hak Anak sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri Kajian Putusan Nomor 329/K/AG/2014”, Jurnal Yudisial Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi, Vol. 8 No. 1 April 2015.
- Wasian, Abdullah, 2010, “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Program pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Luar Jawa dan Madura Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250.

Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Pasir Pengaraian nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg.

D. Wawancara

Wawancara dengan *Bapak Burhannuddin*, Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Bertempat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

E. Website

<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

<http://repository.unpas.ac.id/9792/5/7.%20BAB%202.pdf>

<http://eprints.uny.ac.id/22050/4/BAB%20II.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id/12962/5/Bab%202.pdf>

<file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/416-846-1-SM.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/276322-anak-hasil-perkawinan-siri-sebagai-ahli-752ea835.pdf>

<http://eprints.ums.ac.id/9974/1/C100060146.pdf>

<http://pa-pasirpengaraian.go.id/index.php/9-informasi/16-visi-dan-misi>

<http://pa-pasirpengaraian.go.id/index.php/9-informasi/8-sejarah-dan-profil>

https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbOHZjN0xDRTBrNFU/edit

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Identitas Diri

Nama : Minarni Safitri
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Intan, 3 Februari 1998
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Email : Minarnisafitri01@gmail.com
Nama Ayah : Juni Safri
Nama Ibu : Halimah
Alamat : Kaiti 1, Kelurahan Jalan K.H. Dewantara,
Kabupaten Rokan Hulu

II. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 021 Rambah, pada tahun 2007-2012;
2. Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Rambah, tahun 2012-2014;
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rambah, tahun 2014-2016;
4. Universitas Pasir Pengaraian, tahun 2016-2020.

III. Prestasi yang pernah diraih

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Pasir Pengaraian, Juni 2020

Minarni Safitri